

# IMPLEMENTASI PROGRAM NGEPOS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

NAUFAL ANDHIKA MAHENDRA  
NPP. 31.0467

*Asdaf Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah*  
*Program Studi Kebijakan Publik*  
Email: [31.0467@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0467@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Adfin Rochmad Baidhowah, S.IP.,M.PA

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The suboptimal realization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in Kuripan Sub-District, Purwodadi District, Grobogan Regency, has encouraged the Kuripan Sub-District Government to create the NGEPOS PBB-P2 Payment Innovation Program. Purpose:* The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of the NGEPOS PBB-P2 Payment Program in the Kuripan Sub-District, including supportive factors, hindering factors, and efforts made by the government and program managers to overcome obstacles. **Method:** The method used was a mixed methods sequential explanatory design, which combined qualitative and quantitative approaches through descriptive statistical analysis. **Result:** The research results indicate that the implementation of the NGEPOS PBB-P2 Payment Program in the Kuripan Sub-District has been done very well, as seen from the level of community perception towards the program. **Conclusion:** It is hoped that the results of this research can contribute to related parties in designing policies and strategies to increase local revenue through optimizing PBB-P2 in Gerobogan Regency.

**Keywords:** NGEPOS PBB-P2, Implementation, Urban and Rural Land and Building Tax

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Kurang maksimalnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, mendorong Pemerintahan Kelurahan Kuripan membuat program inovasi NGEPOS Pembayaran PBB-P2, **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan, faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya dari pemerintah dan pengelola program untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Metode yang digunakan *mixed methods sequential explanatory design*, yaitu memadukan antara kualitatif dan kuantitatif secara statistika deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta kuisioner dalam melengkapi data kuantitatif. **Hasil/Temuan** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan telah dilaksanakan dengan sangat baik dilihat juga dari tingkat persepsi masyarakat terhadap program tersebut. **Kesimpulan:** Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi PBB-P2 di Kabupaten Grobogan. **Kata kunci:** NGEPOS PBB-P2, Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang utama dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang memiliki potensi yang terus dapat digali dan dikembangkan pengelolaannya. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. Pada saat sekarang banyak peralihan yang dilakukan terhadap jenis pajak yang mana pajak pusat berubah menjadi pajak daerah, hal ini diharapkan pelaksanaan pengelolaannya dapat lebih optimal dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat yang jelas lebih memahami keadaan wilayah daerah tersebut. Salah satu pajak yang dialihkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertera pada Undang – undang nomor 28 tahun 2009. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Berawal dari perubahan ini, PBB-P2 diharapkan menjadi sumber yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu dalam pengelolaan pendapatan dari PBB-P2 perlu dilakukan secara efektif sehingga berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah sering kali dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, masalah ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah. Wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat yang sadar akan kewajibannya harus mendahulukan kepentingan Negara, di atas kepentingan pribadinya. Kesadaran membayar pajak dianggap sebagai pengabdian dari masyarakat yang sadar bernegara. Akan tetapi, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan membutuhkan proses yang panjang dengan berbagai upaya baik terhadap masyarakat wajib pajak maupun dari pergerakan dari perangkat Kelurahan Kuripan. Hal yang disebutkan di atas merupakan masalah yang juga terjadi di wilayah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang dimana terbukti masih cukup banyak pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai Wajib Pajak masih terlambat bahkan tidak membayar PBB. Berbagai Faktor yang perlu diperhatikan yang menjadi kendala, antara lain Petugas Pemungut, Wajib Pajak, bahkan dari objek Pajaknya tersendiri. Dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan sendiri mengarahkan untuk dapat meningkatkan realisasi pendapatan PBB-P2 di setiap wilayah Kelurahan/Desa di Wilayah Kabupaten Grobogan. Jika di wilayah Desa, realisasi PBB sendiri bisa mencapai 100%, namun 5 dari 7 Kelurahan yang berada di Kabupaten Grobogan belum bisa mencapai realisasi secara maksimal, salah satunya adalah Kelurahan Kuripan. Permasalahan yang sering dialami di lapangan memang tidak dapat diprediksi dan penuh dengan dinamika, baik dari faktor wajib pajak, Petugas Pemungut, dan objek pajak itu sendiri.

**Tabel Data realisasi penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan  
Tahun 2015 s.d. 2022**

Tahun	Baku Ketetapan	Realisasi	Piutang	Prosentase
2015	Rp324.833.341	Rp189.298.568	Rp135.534.773	58%
2016	Rp338.686.193	Rp179.769.074	Rp158.917.119	53%
2017	Rp378.868.269	Rp225.248.513	Rp153.619.756	59%
2018	Rp379.676.472	Rp237.027.974	Rp142.648.498	62%
2019	Rp473.496.438	Rp314.972.553	Rp158.523.885	67%
2020	Rp517.446.897	Rp315.425.340	Rp202.021.557	61%
2021	Rp564.981.390	Rp388.031.058	Rp176.950.332	69%
2022	Rp607.306.608	Rp431.130.236	Rp176.176.372	71%

Sumber : BPPKAD KAB. GROBOGAN

Data Realisasi PBB-P2 di Kelurahan Kuripan di atas merupakan data yang diolah sejak SPPT PBB-P2 oleh BPKAD Kabupaten Grobogan tahun berjalan terbit sampai dengan Jatuh Tempo yaitu pada tanggal 30 September tahun berjalan. Dimana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB di Kelurahan Kuripan belum bisa secara maksimal bahkan angka penerimaan tertinggi hanya mencapai 71% yang masih jauh di bawah 100%. Kelurahan Kuripan juga mengalami permasalahan terkait kurangnya realisasi penerimaan PBB-P2 juga tidak terjadi sekali atau dua kali namun terjadi berkali-kali bahkan sempat menjadi kelurahan dengan penerimaan PBB-P2 paling rendah se-Kecamatan Purwodadi pada tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2

**Tabel Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kelurahan di Kecamatan Purwodadi Tahun  
2022**

Kelurahan	Baku Ketetapan	Realisasi	Piutang	Prosentase
Danyang	Rp299.887.468	Rp216.746.578	Rp83.140.890	72,28
Kalongan	Rp249.135.264	Rp185.779.819	Rp 63.355.445	74,57%
Purwodadi	Rp1.073.899.584	Rp782.030.946	Rp291.868.638	72,87%
Kuripan	Rp607.306.608	Rp431.130.236	Rp176.176.372	71%

Sumber : BPPKAD KAB. GROBOGAN

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain banyaknya objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar kota, masih banyaknya tanah kavling yang dijual dan tidak adanya pemecahan objek Pajak, dan yang paling terlihat dan menonjol dari semua itu adalah kurangnya kesadaran akan partisipasi dalam membayar PBB-P2 Masyarakat yang menjadi Wajib Pajak dalam melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. Menjelaskan bahwa mekanisme pengumpulan dan pembayaran pajak restoran selama pandemi COVID-19 masih sama seperti pada waktu sebelum pandemi COVID-19. Target penerimaan pajak restoran selama pandemi COVID-19 berubah dengan penurunan 57% dari target induk. Adapun realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi.

Muhammad, N. (2020). Pengaruh Restorasi Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012-2019). Menjelaskan bahwa variabel independen Pajak Restoran (X1) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), sementara Pajak Hotel (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Secara simultan, uji F menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan

Pajak Hotel secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Dari perspektif ekonomi Islam, penarikan pajak di Kota Metro belum selaras dengan prinsip keadilan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum mencapai dari target yang diharapkan, Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada.

Nugrahadi, R. (2018). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor apa saja yang harus dipersiapkan secara efisien untuk mengelola pajak properti, yaitu regulasi pelaksanaan, sumber daya manusia, sarana infrastruktur, dan anggaran yang ada. Jadilah sisi faktor, strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu memetakan nilai jual objek tanah, update objek data pajak, pemberian prime layanan, mengumpulkan dengan struktur, dan memberikan informasi secara keseluruhan skala.

Hendri, J., & Farida, L. (2013). Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak properti kabupaten Siak dengan menerapkan strategi agresif dengan menggunakan cara berpikir pemerintah, yaitu memanfaatkan segala daya untuk merebut dan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan dengan menerapkan pajak tersebut untuk memanfaatkan kekuatan sanksi potensi pasar, dan meningkatkan pengawasan untuk memanfaatkan dan memanfaatkan diseminasi kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan kampanye yang dilakukan daerah.

Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabalong telah melakukan intensifikasi untuk meoptimalkan pendapat pajak dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap peraturan pajak daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Amelia, D., & RFS, H. T. (2016). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan oleh UPTD Dinas Pendapatan Mandau sub Bengkalis dalam kategori kurang maksimal hal ini dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak terdaftar serta subjek dan objek pajak properti perdesaan dan perkotaan yang seharusnya dicatat namun nyatanya belum dicatat oleh UPTD Pendapatan Daerah dalam proses melakukan pembayaran kebingungan wajib pajak dan mengakibatkan pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.

Simba, N., Baga, L. M., & Rachmina, D. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. Melemahnya kondisi ekonomi di tengah pandemi saat ini dapat mengakibatkan penurunan persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masyarakat.

Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. Adanya hambatan dalam pemungutan PBB-P2 mengakibatkan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, hal ini dapat terlihat dari

belum tercapainya target PBB-P2 setiap tahunnya. Optimalisasi adalah upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi PAD.

Irianto, R. D., Bharata, A. W., Saputro, R., & Pratiwi, I. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Hasil penelitian pada desa-desa di kecamatan Reban melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer/sekunder, observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan telah menemukan faktor penyebabnya, diantaranya: (1) Persepsi tentang PBBP2; (2) Menurunnya kepercayaan masyarakat; (3) Hambatan pemungutan pada WP diluar wilayah

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu IMPLEMENTASI PROGRAM NGEPOS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah:

Untuk mengetahui Implementasi Program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Ngepos Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kuripan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar persepsi masyarakat terhadap Pembayaran PBB-P2 melalui program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

## **II. METODE**

Aturan praktis bagi peneliti adalah melakukan pekerjaan mereka dengan keunggulan dan akurasi. Arikunto (2019:136) menyatakan bahwa strategi adalah teknik utama yang diteripakn peneliti dalam mencapai tujuan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam pembagiannya pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta *mix method* atau gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) dihasilkan dengan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pengalaman, partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam suatu setting alam tertentu secara menyeluruh dan melalui deskripsi verbal dan tertulis. dan dengan menggunakan berbagai teknik. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatlan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu". Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia

dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Program Ngepos Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan**

Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Hamdi sebagai kajian utamanya dengan menampilkan dua dimensi utama, yakni indikator dan determinan. (Hamdi, 2014) indikator dari implementasi kebijakan akan terdiri atas serangkaian gambaran (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan. Gambaran tersebut berkaitan dengan dinamika produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Sementara pada determinan implementasi kebijakan akan terdiri atas beragam faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, determinan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan substansi (isi) kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi dari kelompok sasaran, dan sumber daya. Determinan implementasi kebijakan public. Indikator Implementasi Kebijakan Dalam perumusan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan adalah bagaimana gambaran mengenai dinamika atau pergerakan dari suatu kebijakan tersebut. Mengenai gambaran atas dinamika yang dimaksud oleh Hamdi dalam bukunya “Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi”. Menyebutkan bahwa Gambaran atas dinamika implementasi kebijakan terdiri dari Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi. Dari ketiga *item* ini, akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan analisis Implementasi Program Ngepos Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

##### **A. Produktivitas**

Produktivitas berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin produktif.

##### **B. Linearitas**

Linearitas membahas mengenai bagaimana kesesuaian proses pemenuhan suatu standarisasi dengan pedoman berkenaan dengan standar yang telah ditentukan. Kesesuaian yang dimaksud menyangkut beberapa hal, yaitu prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana. Apabila semakin sesuai proses pemenuhan standar yang ada dalam implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan semakin linear juga kebijakan tersebut.

##### **C. Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan kemampuan pendayagunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa pelaksana, aset, dana, dan teknologi. Semakin minimal penggunaan pelaksana, aset dan dana melalui penggunaan

teknologi yang semakin tepat dalam implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin efisien.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kesadaran Wajib Pajak Masih Rendah banyak wajib pajak yang tidak mengetahui akan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang enggan dalam membayar pajak reklame, hal ini menunjukkan bahwa Pihak BPPKAD Kabupaten Gerobogan jarang melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang sering melanggar juga kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk membayar kewajibannya untuk daerahnya sendiri. Temuan tersebut sama seperti temuan dari penelitian Nugrahadi, R. (2018) yaitu sama-sama menemukan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Indikator Implementasi Kebijakan

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan penulis dalam menganalisis bagaimana Implementasi program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan terbukti menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan, hal ini ditunjukkan melalui indikator produktivitas dimana peningkatan dari 71% ke 73% pada periode 2023. Pada sisi Linearitas dan Efisiensi, program ini juga dinilai sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dinilai sudah efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu, kaitannya dengan determinan Implementasi Kebijakan, program NGEPOS Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan sudah sesuai dengan faktor-faktor yang terkandung didalamnya, antara lain ; Kesesuaian dengan Substansi kebijakan yaitu untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, Perilaku petugas pelaksana yang menunjukkan tidak adanya pungli atau penyalahgunaan kekuasaan sejenisnya, Terjadinya Interaksi jejaring kerja yang sinergis dan kolaboratif secara vertikal dan horizontal, Adanya respon baik daripada Partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat wajib pajak Kelurahan Kuripan, serta Memadainya Sumber daya yang ada dalam kebutuhan program, terutama kaitannya terhadap sumber daya manusia.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga tidak maksimal dalam menemukan hasil.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan wajib pajak di Kabupaten Gerobogan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gerobogan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal**

Amelia, D., & RFS, H. T. (2016). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis. *Universitas Riau Pekanbaru*. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](http://Garuda-GarbaRujukanDigital(kemdikbud.go.id))

- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamdi. (2014). *Kebijakan publik : proses, analisis, dan partisipasi*. (Risman Sikumbang, Ed.) (Cet. 2). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendri, J., & Farida, L. (2013). Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2), 208-212. [OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN | Hendri | Jurnal Administrasi Pembangunan \(unri.ac.id\)](#)
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK. *Publika*, 503-514. [OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN \(PBB-P2\) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK | Publika \(unesa.ac.id\)](#)
- Irianto, R. D., Bharata, A. W., Saputro, R., & Pratiwi, I. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 5(2), 1-8. [OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 DI WILAYAH KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG | RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang \(batangkab.go.id\)](#)
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, N. (2020). *PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). [SKRIPSI 2.pdf \(radenintan.ac.id\)](#)
- Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(1), 81-94. [OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN \(PBB-P2\) OLEH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Di KABUPATEN TABALONG | JAPB \(stiatabalong.ac.id\)](#)
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2). [OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN \(PBB\) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH \(STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN \(PBB\) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH\) | Rahmawan | Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal \(ulm.ac.id\)](#)
- Nugrahadi, R. (2018). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 36-40. [Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Jurnal Ilmiah Administrasi Publik](#)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta

- Simba, N., Baga, L. M., & Rachmina, D. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 57-64. [Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi | Simba | Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis \(upi.edu\)](#)
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 207-215. [Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado | Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum \(Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum\) \(unsrat.ac.id\)](#)

### **Peraturan**

Undang – undang nomor 28 tahun 2009

